



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SHERLY N. ATTA, Tempat lahir Sorong, Umur/ Tanggal lahir 35 tahun/ 02 September 1983, Pekerjaan Swasta, Alamat Tempat tinggal Jln. Ade Irma Nasution RT.002 RW.003 Kelurahan Klabala Distrik Sorong, Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

Lawan:

RUDDY LATUMAHINA, Umur 37 tahun, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal dahulu beralamat di Jln. Ade Irma Nasution RT.002 RW.003 Kelurahan Klabala Distrik Sorong, Kota Sorong sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 14 Februari 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Son, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2002 di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 November 2002 dengan Akta Nomor : 474.2/397 ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

- **MARYANUS ARVANDY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2001 ;
- **DEMITRIUS ARIZKY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 09 April 2006 ;
- **CECILIA SHEIREN ROSARIE LATUMAHINA**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 20 November 2015 ;

3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat penuh dengan keharmonisan dan kebahagiaan ;

4. Bahwa setelah perkawinan ini berjalan dan saat kami memiliki anak, Tergugat mulai berubah kasar dan mulai ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya untuk hal-hal kecil ;

5. Bahwa Tergugat mulai sering mabuk-mabukan dan sering pulang terlambat bahkan tidak pulang sampai pagi hari ;

6. Bahwa saat orang tua (mama) Penggugat menyanyakan kepada Tergugat mengapa sampai keadaan Tergugat jadi seperti ini, namun Tergugat membentak orang tua (mama) Penggugat dengan kasar, sehingga Penggugat minta kepada orang tua (mama) Penggugat untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Penggugat diterima dan bekerja di Toko Siswa, Penggugat mendapat perumahan dari tempat kerja sehingga tidak lagi mengontrak, sehingga Penggugat berharap dengan ikut membantu mencari nafkah maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi lebih baik, namun harapan Penggugat tersebut sia-sia karena Tergugat tidak pernah berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut ;
8. Bahwa karena kondisi dan keadaan tersebut di atas, Penggugat jadi merasa segan dan enggan untuk berhubungan intim dengan Tergugat, dan oleh karena hal ini Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan saat merah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan caci maki yang tidak pantas, bahkan karena suara yang keras, para tetanggapun ikut mendengarnya, hal ini membuat Penggugat merasa semakin tertekan ;
9. Bahwa puncak dari kekasaran Tergugat terjadi setelah anak kami yang kedua lahir dimana pada tahun 2008 saat Penggugat menegur Tergugat tentang kebiasaannya yang masih mabuk-mabukan ini, maka terjadi keributan besar dimana Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka yang cukup serius bahkan orang tua (mama) Penggugatpun mengalami perlakuan kasar dari Tergugat, sehingga masalah ini dilaporkan ke Kantor Polisi ;
10. Bahwa setelah kumpul keluarga, orang tua (mama) Penggugat masih memaafkan Tergugat dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengubah kelakuan buruknya dan hidup baik lagi dengan kami sekeluarga ;
11. Bahwa dari pelaporan tersebut di atas, Tergugat membuat dan menanda tangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan segala konsekuensi hukumnya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut,

awalnya Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dan hal ini memberikan harapan yang besar untuk Penggugat dan Tergugat memperbaiki kehidupan rumah tangga kami, terutama untuk memdidik dan membesarkan anak-anak kami, namun hal ini ternyata sementara saja ;

13. Bahwa saat Tergugat mendapat pekerjaan baru yaitu menjadi sopir taksi rental di Hotel, maka Tergugat mulai kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, bahkan selain mabuk Tergugat juga sudah mulai suka main judi, bahkan sudah ada tanda-tanda punya perempuan lain ;

14. Bahwa dengan kondisi yang semakin memburuk ini Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat harus memberi perhatian penuh untuk perkembangan kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong agar menerima gugatan ini dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2002 di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 November 2002 dengan Akta Nomor : 474.2/397, adalah sah menurut hukum ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2002 di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 November 2002 dengan Akta Nomor : 474.2/397, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan anak-anak yaitu :

- **MARYANUS ARVANDY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2001 ;
- **DEMITRIUS ARIZKY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 09 April 2006 ;
- **CECILIA SHEIREN ROSARIE LATUMAHINA**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 20 November 2015 ;

tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong supaya mencoret perkawinan tersebut dari dalam Buku atau Daftar Perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut ;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor . 474.2/397, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryanus Arvandy Latumahina, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Demitrius Arizky Latumahina, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran CECILIA SHEIREN ROSARIE LATUMAHINA, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sherly Narmi Atta, diberi tanda bukti P-6;

Terhadap alat bukti berupa surat tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan dipersidangan yaitu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- bahwa saksi ada tetangga lama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong pada tanggal 04 November 2002 dan juga telah tercatat Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu; 1. **MARYANUS ARVANDY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2001, 2. **DEMITRIUS ARIZKY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 09 April 2006, dan 3. **CECILIA SHEIREN ROSARIE LATUMAHINA**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 20 November 2015 ;
- Bahwa setahu saksi selama bertetangga dulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga setelah kelahiran anak ke-3 Tergugat mulai berubah kasar dan mulai ringan tangan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi juga melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percek-cokan/pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama ± 8 tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kebutuhan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan ketika dilaporkan hingga Tergugat membuat dan menanda tangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan segala konsekuensi hukumnya ;
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi dan penggugat perlu status perkawinan yang jelas ;
2. **Saksi VEITRA TOISUTA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - bahwa saksi ada tetangga lama Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong pada tanggal 04 November 2002 dan juga telah tercatat Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu; 1. **MARYANUS ARVANDY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2001, 2. **DEMITRIUS ARIZKY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 09 April 2006, dan 3. **CECILIA SHEIREN ROSARIE LATUMAHINA**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 20 November 2015 ;
 - Bahwa setahu saksi selama bertetangga dulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga setelah kelahiran anak ke-3 Tergugat mulai berubah kasar dan mulai ringan tangan terhadap Penggugat ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat saudara langsung Tergugat melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi juga melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan/pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama \pm 8 tahun;
- Bahwa mengenai keributan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan ketika dilaporkan hingga Tergugat membuat dan menanda tangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan segala konsekuensi hukumnya ;
- Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi merasa kalau perkawinan tersebut sudah tidak dipertahankan lagi dan penggugat perlu status perkawinan yang jelas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan kemudian menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2002 di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 November 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/397, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun yaitu ± 8 (delapan tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan demikian Majelis Hakim memandang Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut adalah menunjuk pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, **huruf a** yaitu Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf **b** yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, dan **huruf f** yaitu Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian pihak Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah (dalil gugatan point 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.1) dapat diketahui bahwa benar telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicatatkan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dalam putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Sorong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/397, oleh karena Akta Perkawinan ini dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka selama tidak terbukti sebaliknya haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka mengenai petitum angka 2 dan 3 sebagaimana gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim tidak melawan hukum dan beralasan, maka patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini masih dibawah umur dan dalam kenyataannya anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak dalam perkara ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan satu lebih berhak daripada yang lain apapun alasannya hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum dari adanya perceraian bapak atau ibu (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua dari anak-anaknya meskipun telah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atau lebih tepatnya disebut “**hak perwalian**” anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu ada keinginan dari pihak manapun untuk menguasai anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan karena secara tidak langsung berarti hendak menempatkan anak sebagai objek kepentingan egoisme pihak-pihak baik penggugat maupun tergugat, dimana hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya mengenai pasal-pasal tentang anak, dimana dalam berbagai peraturan perundangan tersebut seharusnya semua pihak meningkatkan upaya-upaya demi terselenggaranya tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No: 1 Tahun 1974, yang pertama dan utama adalah kewajiban orang tua dan bukan kewajiban orang lain serta berdasarkan fakta bahwa anak antara penggugat dan tergugat masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, namun karena pada fakta / kenyataannya anak tersebut saat ini masih dibawah

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umur dan berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat) maka adalah sangat
putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila pengasuhan anak-anak tersebut tetap berada pada pengasuhan ibunya (Penggugat) dengan demikian petitum angka 4 dari penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat petitum angka 5, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menyempurnakannya dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka petitum angka 6 gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2002 di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 November 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/397, adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 November 2002 di Gereja Katedral Kampung Baru Sorong dan tercatat di

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 04 November 2002 dengan
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/397, putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan anak-anak yaitu :
- **MARYANUS ARVANDY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 18 April 2001 ;
 - **DEMITRIUS ARIZKY LATUMAHINA**, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 09 April 2006 ;
 - **CECILIA SHEIREN ROSARIE LATUMAHINA**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 20 November 2015 ;

TETAP berada dalam pengasuhan/perwalian/pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada *Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah

Rp.496.000,- (empat

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019**, oleh kami **Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **V.S.Wattimena, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Dehefsen Borolla, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawani, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H

Panitera Pengganti

Dehefsen Borolla, SH

Rincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp.400.000,-
-	Biaya PS	: -
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 6.000,-+
Jumlah		: Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purunan resmi Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon,
putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari ini Juli 2018 oleh saya:

Panitera

ABDUL KADIR RUMODAR, SH

NIP 196307171985031004

Perincian biaya yang dikeluarkan sebagai berikut :

Materai.....Rp. 6.000.-

Salinan Putusan.....Rp. 4.800.-

Redaksi.....Rp. 3.000.-

J U M L A H.....Rp.13.800.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)